

PENGATURAN HUKUM PENENTUAN UANG AIR SUSU IBU DALAM PERKAWINAN ADAT TERANG KAMPUNG DI DESA OEMASI KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG

Deny Boy Mau^{1*}, Umbu Lily Pekuwali², Yohanes G. Tubahelan³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: deniboimau@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: franssinglory@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesgth1960@gmail.com

* Corresponding Author

Abstract: *The existence of variations in determining the dowry in Terang Kampung traditional marriages in Oemasi Village is one of the socio-cultural issues in Oemasi Village, Nekamese District, Kupang Regency. This research aims were to describe the reasons for providing dowry as part of the traditional marriage system, to explore the basic reasons for determining level of dowry, and to explain the implementation of dowry payments in this community. This research applied empirical legal research methods (Empirical Legal Research) with the population were 226 of all the heads of families in Oemasi Village, and 23 of them were selected purposively as sample. The informants in this research were 5 people consisting of the village head, the head of hamlet, village representative body and local traditional elders. Data were analyzed using quantitative and qualitative descriptive methods. The research results indicated that the reason the practice of giving dowry is still implemented in Oemasi Village is because it is part of cultural preservation and respect for parents. The basic principles for determining the price of the dowry are first, the marriage history of the prospective bride's biological mother, the cost of conducting the party as well as the education and employment level of the prospective bride. Furthermore, the traditional marriage system in Oemasi Village consists of 3 stages, namely the first stage is called Lipa Oko or Oko Lipa (Introduction or recognition stages) the second stage is called Puah Manus (Half of dowry) and the third stage is called Noni Bijael (Full of dowry). However, not all respondents have completed the three stages of traditional marriage with the main reason is related to economic factors. Therefore, this research recommends that there is a need for deliberation at the village level to find a proper solution regarding the problem of variations in the amount of dowry in Terang Kampung Village Traditional Marriages in Oemasi Village.*

Keywords: Law Provision; Dowry; Traditional Marriage; Village

1. Pendahuluan

Indonesia, hal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seterusnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga dan aturannya berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan dalam masyarakat. Praktek pembayaran uang ASI sebagai bagian dari acara perkawinan sudah menjadi suatu kearifan lokal di berbagai tempat di Indonesia. Dalam adat perkawinan Suku Weelewo, Desa Sangu Ate, Kabupaten Sumba Barat Daya, dikenal istilah *Mamoli* dimana keluarga perempuan akan diberikan perhiasan sebagai simbol pengganti ASI dan pengganti anak perempuan yang akan dibawa pergi oleh keluarga laki-laki. Harga *mamoli* ditentukan oleh keluarga perempuan dan biasanya bervariasi dari kalangan rakyat jelata sampai golongan bangsawan.² Dalam sistem perkawinan masyarakat Desa Nggalak Kecamatan Reok Manggarai, pembayaran uang ASI merupakan bagian dari belis sebagai simbol penghargaan dan ungkapan terimakasih keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan karena telah menjaga dan merawat calon mempelai perempuan dari kecil hingga dewasa bahkan sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan mempertimbangkan status sosial calon pengantin perempuan, pendidikan latar belakang keluarga dan sebagainya.³ Selain itu di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara uang ASI itu sudah harus dibawa pada saat malam adat yang di tentukan oleh saudara kandung dari ibu calon mempelai perempuan dengan kisaran harga antara 20 sampai dengan 50 juta rupiah.⁴ Namun demikian, tidak semua budaya memperhitungkan uang ASI dalam sistem perkawinan. Misalnya, perkawinan masyarakat adat Bajawa Boba, uang ASI (*Wae susu ine*) merupakan salah satu komponen selain *nao (ijuk/hubungan persaudaraan)* dan *puu bheto (pohon bamboo/rumah adat)* yang tidak menjadi bagian dalam pembicaraan perkawinan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan orang tua dengan harapan agar relasi antara orang tua dan anak perempuannya tetap terjaga meskipun anaknya itu sudah berkeluarga.⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktek pembayaran uang ASI disesuaikan dengan budaya masing-masing daerah.

Praktek pembayaran uang ASI juga merupakan bagian dalam adat istiadat perkawinan masyarakat Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang yang disebut Perkawinan Adat Terang Kampung. Uang ASI merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria ketika akan melamar seorang gadis. Dalam wawancara yang

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Lede, M., Bidaya, Z., Anshori, Z., & Artikel, R. (2017). Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 14–21. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/432/381>

³ Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender , Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Social Studies Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bali*, 07(1), 40–49. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/552>

⁴ Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2017). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 08(1), 107–126. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2035/1489>

⁵ Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7), 1–9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41411/75676586304>

dilakukan oleh penulis dengan Kepala Desa Oemasi berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa status sosial merupakan landasan penentuan harga uang ASI. Pemerintah desa berupaya merumuskan hal ini dalam Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa (Perdes), namun mendapatkan reaksi yang bermacam-macam dari masyarakat setempat karena ada yang menolak dan ada yang menyetujui. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan masyarakat setempat berkaitan dengan praktek pembayaran uang ASI dalam Perkawinan Adat Terang Kampung.

2. Metode

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Emperical Legal Research*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kebenaran yang dilihat di masyarakat secara apa adanya,⁶ yaitu mengkaji sistem perkawinan adat terang kampung, praktek pembayaran uang ASI dan dasar penetapan uang ASI dalam sistem perkawinan adat terang kampung di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

3. Dasar Penentuan Uang ASI dalam PATK di Desa Oemasi

Tradisi perkawinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan entah berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan.⁷

Salah satu budaya yang berlaku di dalam sistem perkawinan adat di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang adalah Praktek Pembayaran uang Air Susu Ibu. Hasil penelitian yang melibatkan 24 responden dan 6 informan menunjukkan bahwa secara umum praktek pembayaran uang ASI di Desa Oemasi merupakan bagian dari tradisi dan sebagai bentuk penghargaan serta ucapan terimakasih kepada orang tua dari calon mempelai perempuan, sesuai kutipan wawancara berikut: "Itu harus, karena adat istiadat itu sudah menjadi tradisi. Suku apapun itu harus, tidak bisa kasih hilang karena itu sudah masuk budaya dari nenek moyang jadi tidak bisa bilang kasih hilang" (AN)⁸

Tradisi perkawinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan entah berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan.⁹

Salah satu budaya yang berlaku di dalam sistem perkawinan adat di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang adalah Praktek Pembayaran uang Air Susu Ibu.

⁶ Sonata, D. (2014). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE*. 8(1), 15-35.

⁷ Hamid, E. S., & Susilo, Y. S., Op. cit. hal. 111

⁸ Hasil wawancara dengan A.N., 17-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

⁹ Hamid, E. S., & Susilo, Y. S., Op. cit. hal. 111

Hasil penelitian yang melibatkan 24 responden dan 6 informan menunjukkan bahwa secara umum praktek pembayaran uang ASI di Desa Oemasi merupakan bagian dari tradisi dan sebagai bentuk penghargaan serta ucapan terimakasih kepada orang tua dari calon mempelai perempuan, sesuai kutipan wawancara berikut: “Itu harus, karena adat istiadat itu sudah menjadi tradisi. Suku apapun itu harus, tidak bisa kasih hilang karena itu sudah masuk budaya dari nenek moyang jadi tidak bisa bilang kasih hilang” (AN)¹⁰.

Tradisi perkawinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan entah berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan.¹¹

Salah satu budaya yang berlaku di dalam sistem perkawinan adat di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang adalah Praktek Pembayaran uang Air Susu Ibu. Hasil penelitian yang melibatkan 24 responden dan 6 informan menunjukkan bahwa secara umum praktek pembayaran uang ASI di Desa Oemasi merupakan bagian dari tradisi dan sebagai bentuk penghargaan serta ucapan terimakasih kepada orang tua dari calon mempelai perempuan, sesuai kutipan wawancara berikut: “Itu harus, karena adat istiadat itu sudah menjadi tradisi. Suku apapun itu harus, tidak bisa kasih hilang karena itu sudah masuk budaya dari nenek moyang jadi tidak bisa bilang kasih hilang” (AN)¹²

“berikan uang air susu ibu ya artinya penghargaan terhadap orang tua dan ini juga budaya yang katong disini lakukan” (OT)¹³.

Secara umum, Budaya Sus Oef atau Uang ASI di Desa Oemasi memiliki sisi positif karena memiliki nilai budaya dan nilai sosial. Hal ini disebabkan karena pembayaran uang air susu ibu adalah budaya yang dilakukan ketika adanya lamaran dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang masih di junjung tinggi sampai saat ini, yang merupakan simbol tersendiri sebagai tanda atau simbol penghargaan kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada wanita dan keluarganya dan juga sebagai pengikat hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menikah. Tradisi ini merupakan alat pengesahan pernikahan dan juga sebagai lambang penghormatan kepada status perempuan, yang memaparkan bahwa perempuan sangat berharga.¹⁴

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa makna tradisi pembayaran uang Air Susu Ibu di Desa Oemasi juga mengalami pergeseran pada makna komersialisasi perempuan karena ditemukan adanya unsur transaksi dalam implementasi tradisi ini, seperti kutipan berikut: “Saya bapa ketua RT jadi sering ikut-ikutan dalam kepengurusan itu biasa lama ditawar menawar belis ini. Keluarga laki-laki bilang terlalu mahal kas turun ke sekian tapi keluarga perempuan bilang tidak bisa belum pas” (FTF).¹⁵

¹⁰ Hasil wawancara dengan A.N., 17-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

¹¹ Hamid, E. S., & Susilo, Y. S., Op. cit. hal. 111

¹² Hasil wawancara dengan A.N., 17-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

¹³ Hasil wawancara dengan O.T., 18-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

¹⁴ Dade, Y.T. 2012. “DINAMIKA BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ROTE BA'A DI KELURAHAN MOKDALE KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO (2012): 1–43.

¹⁵ Hasil wawancara dengan F.T.F., 18-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

Pergeseran makna yang sangat signifikan pada pemberian belis berdampak pada munculnya konflik keluarga antara yang memberi belis dan yang menerima belis. Dampak lainnya adalah kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah akan semakin merosot, tidak terjalannya keharmonisan dalam rumah tangga baik antara anak, menantu dan mertua. Tingginya nilai belis yang harus diberikan tidak jarang mendorong keluarga pihak laki-laki untuk berhutang sehingga hal ini menimbulkan tekanan tersendiri bagi orang tua.

Pemberian belis tidak lagi dimaknai sebagai pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, tapi lebih mengarah pada bentuk komersialisasi perempuan yang dibalut dengan tradisi perkawinan. Pemberian belis yang dikonversi dalam bentuk uang, lebih dipahami sebagai bentuk transaksi ekonomi semata antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan. Praktik yang demikian kemudian menjadi faktor utama terjeratnya utang piutang dari mempelai laki-laki agar dapat memenuhi belis yang telah ditentukan. Pada artikel lain yang ditulis dalam portal media online Merdeka dengan judul “Belis antara Penghargaan terhadap Perempuan atau *Human Trafficking*” Mengatakan bahwa, saat ini belis bermakna sebagai transaksi perhitungan untung rugi melalui proses tawar-menawar antara dua keluarga calon pengantin. Belis juga disebutkan sebagai bentuk penjahatan baru dalam bidang ekonomi masyarakat NTT.¹⁶

Selanjutnya, penetapan harga uang ASI dalam PATK di Desa Oemasi ditentukan oleh keluarga perempuan dengan harga yang bervariasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu antara lain riwayat adat ibu kandung dari calon mempelai perempuan, biaya penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan serta tingkat pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai perempuan.

“Pemberian uang air susu ibu dalam perkawinan disini biasa ada tawar menawar antara keluarga perempuan dan laki laki, kasian kalo ikut masing-masing pung mau nah bisa-bisa orang dong sonde nikah le”(AT).¹⁷

Tabel 1. Dasar Penetapan Pembayaran Uang ASI Responden

No	Dasar Penentuan	Frekuensi	%
1.	Riwayat Perkawinan adat Ibu kandung calon mempelai perempuan	23	100
2.	Biaya Penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan	23	100
3.	Tingkat Pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai perempuan	7	29,16

Sumber: Hasil wawancara penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa dasar penetapan pembayaran uang ASI dengan mempertimbangkan riwayat perkawinan adat ibu kandung calon mempelai perempuan dan

¹⁶ Mana,MMm, 2021 NASKAH.pdf (umm.ac.id)

¹⁷ Hasil wawancara dengan A.T., 18-Maret-2023 di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

biaya penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan adalah 100% dan serta 29,16% yang mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai perempuan.

Faktor pertama adalah riwayat adat dari ibu kandung calon mempelai perempuan dimana keluarga mempelai perempuan akan menentukan harga air susu ibu dengan mempertimbangkan riwayat belis dari mama kandung calon mempelai perempuan untuk dijadikan patokan atau acuan harga air susu ibu bagi calon mempelai perempuan. Riwayat perkawinan adat oleh ibu kandung juga turut mempengaruhi pemberian adat bagi anak perempuannya saat ingin dinikahi oleh seorang laki-laki. Jika ibu dari calon mempelai perempuan belum diberikan adat oleh suaminya atau dalam hal ini ayah dari anak perempuan yang hendak ingin melakukan perkawinan adat maka akan sulit dilakukan dan ayah dari perempuan akan dituntut oleh keluarga dari ibunya, jadi harus dilakukan terlebih dahulu pemberian adat bagi ibunya oleh ayahnya terlebih dahulu baru bisa anak perempuan diberikan adat oleh laki-laki yang akan melakukan perkawinan adat dengan perempuan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan maka anak perempuan juga belum bisa menerima adat. Jadi adat yang diberikan bergantung dengan adat dari ibu calon mempelai perempuan tersebut.

Faktor kedua yang dipertimbangkan oleh orang tua adalah biaya penyelenggaraan pesta terutama berkaitan dengan kebutuhan konsumsi atau uang belanja kebutuhan pesta serta biaya pengantaran calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki. Perhitungan biaya penyelenggaraan acara pesta perkawinan adat juga turut andil dalam penentuan penetapan uang ASI. Pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan juga oleh keluarga perempuan akan dihitung, seperti makan minum saat acara, berupa uang bumbu, beras, kopi gula, sirih pinang, binatang dan lain sebagainya.

Selain kedua faktor tersebut diatas, faktor ketiga adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai perempuan juga menjadi dasar penetapan harga dalam rangkaian pernikahan adat di Desa Oemasi. Adapun alasan yang dikemukakan adalah untuk mengganti biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh orang tua dari calon mempelai Perempuan. Pekerjaan dari perempuan juga akan mempengaruhi penentuan besarnya belis yang akan ditentukan oleh keluarga perempuan bagi keluarga laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut. Pekerjaan yang dipandang oleh keluarga dengan istilahnya *nasi sudah dipiring* dinilai sebagai hal yang sudah pasti membawa kebaikan dalam rumah tangga atau dalam hal ini keluarga tersebut tidak akan hidup susah.

4. Pelaksanaan Pembayaran Uang ASI dalam PATK di Desa Oemasi

Perkawinan adat di Desa Oemasi memiliki komponen-komponen yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum dilakukannya perkawinan yang sah. Komponen-komponen adat yang dijalankan adalah *lipa oko* yang diartikan dengan terang kampung atau masuk minang, *puah manus* yang diartikan dengan pembayaran belis setengah dan terakhir adalah *noni bijael* yang diartikan dengan pembayaran uang ASI atau pembayaran belis secara penuh.

Komponen adat yang pertama adalah *Lipa oko* atau terang kampung disini akan ada perkenalan antar kedua keluarga yang terlibat dengan maksud hati ingin mengurus perkawinan bagi kedua anak mereka. Pada saat *Lipa oko* atau terang kampung keluarga

laki-laki sudah membawa permintaan adat dari keluarga perempuan yang telah dibicarakan terlebih dahulu berupa uang, pakaian perempuan, *lipa* yang berupa kain satu pasang, *oko* atau tempat sirih, dan beras tapi tergantung dengan kesanggupan dari pihak laki-laki, ada yang hanya membawa uang saja dan ada juga yang membawa semua jika mampu. Uang yang diberikan saat adat *lipa oko* berbeda-beda mulai dari 5 juta-10 juta tergantung dari kesepakatan kedua keluarga.

Komponen adat yang kedua adalah *puah manus* atau pemberian belis setengah. Pemberian *puah manus* ini dilakukan setelah melaksanakan adat *lipa oko*. *Puah manus* yang dijalankan di Desa Oemasi rata-rata biasanya dijalankan bersama dengan *lipa oko* ataupun *noni bijael* karena tidak pernah didapatkan *puah manus* berjalan sendiri dengan rangkaian adat sendiri. Pemberian yang diberikan untuk adat *puah manus* itu berupa uang yang besarnya rata-rata lebih besar dari *lipa oko* mulai dari 10-20 juta.

Komponen adat yang ketiga dan yang terakhir adalah *Noni bijael* yang berarti pemberian uang Air Susu Ibu atau belis secara penuh sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga saat pembicaraan pemberian adat serta wajib memberikan satu ekor sapi betina yang memiliki arti penurunan marga dari suami ke istri dan anak. *Noni bijael* juga memiliki arti yang sangat penting dalam perkawinan adat, yaitu tentang status istri dan anak dalam keluarga suami. Status ini sangat penting dalam keluarga karena mengatur tentang hak dan kedudukan istri dan anak dalam rumah, jika tidak belis maka istri dan anak tidak ada hak pada suaminya seperti, bekerja dalam rumah yang dibatasi, warisan dari suami yang tidak bisa didapatkan dan juga suatu ketika jika suaminya meninggal maka dia dan anaknya akan pulang atau bahkan di usir oleh keluarga suaminya ke rumah orang tua perempuan atau istrinya. Pemberian yang diberikan untuk *noni bijael* berupa uang yang besarnya lebih dari *lipa oko* dan *puah manus* mulai dari 20-25 juta dan satu ekor sapi betina.

Penetapan biaya *lipa oko*, *puah manus* dan *noni bijael* dalam perkawinan adat di Desa Oemasi didasarkan pada kesepakatan kedua keluarga. Penetapan nilai-nilai adat tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya mengikuti perkembangan zaman, sehingga nilai adat disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dasar penetapan belis juga ditentukan berdasarkan riwayat perkawinan adat orang tua dari pihak perempuan. Apabila ibu dari perempuan belum melakukan belis, maka hal tersebut berpengaruh pada pembayaran belis atau uang ASI terhadap perempuan.

Masalah yang timbul dalam praktek pembayaran uang ASI dalam PATK di Desa Oemasi yaitu penetapan harga perkawinan adat yang bervariasi tiap keluarga sehingga kadang-kadang pengurusan hal perkawinan bisa berlangsung lama. Penetapan harga ditentukan keluarga perempuan yang terkadang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga laki laki. Hal ini bisa terlihat dalam data responden yang belum semuanya melaksanakan 3 tahap dalam perkawinan adat.

Harga penetapan perkawinan adat yang diketahui pada saat penelitian bervariasi yaitu mulai dari tahap *lipa oko* 5-10 juta, tahap *puah manus* 15-17,5 juta dan tahap *noni bijael* 20-25 juta serta diberikan satu ekor sapi betina sebagai pengganti dari mempelai perempuan yang sudah dibawa oleh keluarga laki laki.

Penetapan harga perkawinan adat Desa Oemasi yang berbeda-beda ini dikarenakan oleh beberapa alasan seperti riwayat perkawinan adat mama kandung dari calon mempelai perempuan, perhitungan biaya penyelenggaraan acara pesta pernikahan adat serta status sosial perempuan dalam hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pekerjaannya.

5. Kesimpulan

Penetapan uang ASI dalam PATK di Desa Oemasi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan mempertimbangkan riwayat perkawinan adat ibu kandung dari calon mempelai perempuan (100%), biaya pesta (100%) serta pekerjaan dan tingkat pendidikan dari calon mempelai perempuan (29,6%). Sistem perkawinan adat terang kampung di Desa Oemasi terdiri atas 3 tahap yaitu *oko lipa*, yaitu terang kampung atau masuk minang, *puah manus* atau pembayaran belis setengah dan *noni bijael* yaitu pembayaran uang ASI atau pembayaran belis secara penuh. Namun karena faktor ekonomi, belum semua responden menyelesaikan seluruh rangkaian pernikahan adat dengan rincian belum adat (16, 07%), *Oko Lipa* (20, 83%), *Puah Manus* (8,33%), dan *Noni Bijael* (54,17%).

Referensi

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Agustin, Immas Putri dan Lono Lastoro Simatupang. (2018). JANGAN MEMINTA MATERI TERLALU TINGGI : Studi Etnografi Tentang Peraturan Desa Pernikahan Adat di Ajaobaki, Mollo Utara, Timor Tengah Selatan. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/166193>
- Dade, YT. 2012. "DINAMIKA BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ROTE BA`A DI KELURAHAN MOKDALE KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO (2012): 1–43.
- Dakhi, AS. 2019. PERKAWINAN BEDA AGAMA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019 Hal. 297-300
- Datuk, dkk. (2020). Tingkat Pendidikan sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. Vol. 13, No. 2. <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/download/721/514/>
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319– 331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Agustin, Immas Putri dan Lono Lastoro Simatupang. (2018). JANGAN MEMINTA MATERI TERLALU TINGGI : Studi Etnografi Tentang Peraturan Desa Pernikahan Adat di Ajaobaki, Mollo Utara, Timor Tengah Selatan. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/166193>

- Dade, YT. 2012. "DINAMIKA BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ROTE BA`A DI KELURAHAN MOKDALE KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO (2012): 1–43.
- Dakhi, AS. 2019. PERKAWINAN BEDA AGAMA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019 Hal. 297-300 56
- Datuk, dkk. (2020). Tingkat Pendidikan sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. Vol. 13, No. 2. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/download/721/514/>
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7), 1–9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41411/75676586304>
- ED, Maria Yosephine Desire. Kedoh, Lodowik Nikodemus. 2019. Peran Perempuan Adonara dalam Budaya Upacara Perhelatan: Studi Fenomenologi Peran Perempuan Adonara Pada Pernikahan dan Kematian. *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 1 No 1 <https://journal.uc.ac.id/index.php/calathu/article/view/777/673>
- Feni, Y & Hardiyana, H. 2022. *Sus Oef: Pernikahan dan Budaya dalam Iman Kristen*. Skripsi. STT Pelita Bangsa Jakarta. *Sus Oef Pernikahan dan Budaya dalam Iman Kristen (Yona Veni)*.
- Gaudiosa, Santiana. (2019). STUDI TENTANG TRADISI MENELISIK "MAKNA BELIS" (SISTEM PERKAWINAN ADAT MANGGARAI) Di FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR. Universitas Nusantara PGRI Kediri. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2019/14.1.01.02.0003.pdf
- Gunawan, Edy, 2022. Penetapan Jumlah Belis dalam Perkawinan di Desa Nanga Mbaur Prespektif Masalah. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol 2 No 1. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/29/28/142>
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>
- Helpia, Barqah Nosi dan Henni Muchtar. (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. *Journal of Civic Education*. ISSN: 2622-237X. Volume 3 No. 3 2020. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/365/163>
- Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Social Studies Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bali*, 07(1), 40–49. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/552>

Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibai, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di Sma. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 153. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.34605>